

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum (PEMILU) merupakan hal penting dalam sistem demokrasi. Suatu negara tidak dapat dikatakan mengklaim sebagai negara demokratis jika sistem politiknya tidak berdasarkan pada pemilihan yang demokratis. Jika dalam suatu negara dilaksanakan PEMILU yang bersifat komperatif dan luber jurdil, maka dapat dikatakan negara tersebut eksis demokrasinya. PEMILU memberikan legitimasi terhadap pemerintahan, parlemen, dan sistem politik itu sendiri. Bagian dari pada PEMILU adanya unsur komunikasi politik terutama dalam bentuk kampanye. Di dalam kampanye proses komunikasi politik menjadi sangat fundamental. Retorika dan propaganda suatu partai politik di dalam kampanye dapat dikatakan sebagai komunikasi politik yang dapat di perdebatkan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dalam PEMILU adalah salah satu aspek yang sangat krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, jujur, dan transparan. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan PEMILU seringkali diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari manipulasi suara, politik uang, hingga kampanye hitam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya mencederai integritas PEMILU, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran PEMILU menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan

---

<sup>1</sup> Chusnul Mar'iyah, "Partai Politik Dan Demokrasi," *Jurnal Ketatanegaraan* (2018),h.99

Pengawas PEMILU (BAWASLU) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

Pada tahun 2024 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum nasional berskala besar termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan dewan perwakilan rakyat di tingkat republik Indonesia, daerah provinsi dan kabupaten/kota. Masyarakat memilih para pemimpin bangsa dalam kurun waktu yang bersamaan. Dalam sejarah Indonesia ini merupakan implementasi sistem pemilihan umum dengan skala terbesar. Struktur dasar yang sekarang dipilih oleh rakyat sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 melalui proses demokrasi. Menurut Sri Soematri M., landasan berpijak mengenai PEMILU yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat di temukan dalam pembukaan UUD 45, paragraf keempat.<sup>2</sup>

Kampanye merupakan langkah penting bagi para kontestan politik serta pemilih karena dapat menciptakan PEMILU yang sinergis. Kampanye yang sinergis membutuhkan prinsip yang bebas dan adil. Ini adalah aturan kepastian hukum karena dapat melihat *rule of law* dalam kampanye. Menjalankan kampanye adalah tentang mengekspos pesan dan kesan kandidat kepada publik. Kandidat di sana sebenarnya berusaha membuat publik percaya dengan isu yang disampaikan, sehingga para konstestan PEMILU dan timses konstestan mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU yang baik dan benar harus dipatuhi. Perbuatan yang melanggar aturan kampanye, seperti menjalankan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU, tidak melakukan hal yang

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, kencana. (jakarta, 2017),h.42

melanggar aturan KPU, menghalangi atau mengganggu kampanye calon lain, atau melaporkan informasi palsu.<sup>3</sup>

Pelanggaran di dalam PEMILU terbagi menjadi 3 jenis 1. Administratif 2. Kode etik dan 3. Tindak pidana PEMILU. Pelanggaran PEMILU terdiri dari bentuk temuan dan hasil laporan langsung. Temuan merupakan hasil dari pengawasan aktif yang di lakukan BAWASLU pada tahapan PEMILU, sedangkan laporan yaitu laporan yang di sampaikan langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai pemilih pada saat pelaksanaan PEMILU demi terciptanya PEMILU yaang demokratis, jujur, dan adil. Karena banyak organinsasi partai politik pada umumnya yang melanggar PEMILU. Mengingat adanya ketegangan politik karena meluasnya permasalahan yaitu penegakan hukum dan mitigasi pelanggaran PEMILU, jalan penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan menangani permasalahan itu sendiri.

Sentra GAKKUMDU merupakan forum koordinasi dan kolaborasi yang terdiri dari BAWASLU, Kepolisian, dan Kejaksaan. Fungsi utamanya adalah untuk menangani pelanggaran pidana PEMILU secara cepat dan tepat guna memastikan proses PEMILU yang adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan. GAKKUMDU berperan penting dalam tahap pelaksanaan kampanye, di mana intensitas pelanggaran seringkali meningkat seiring dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara. Di Provinsi Banten, peran GAKKUMDU dalam mengawasi dan

---

<sup>3</sup> Binov Handitya, “Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang” 4 (2018),h.360

menangani pelanggaran PEMILU selama masa kampanye menjadi sangat signifikan mengingat tingginya dinamika politik dan potensi konflik.

GAKKUMDU menjadi garda terdepan bahwa tidak ada pidana yang diizinkan selama hukum yang berlaku diikuti. Dalam pasal 488 sampai dengan 554 Undang - Undang UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU dapat dikatakan bahwa kegiatan - kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran tindak pidana PEMILU" antara lain menggunakan sumber daya nasional, menyebarkan keterangan palsu atau tidak terkait dengan daftar kejahatan. Orang-orang yang telah mendaftar untuk memilih dan melakukan kampanye yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan.

Tujuan GAKKUMDU dapat dinyatakan dalam pasal 486 UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU bahwa tujuan GAKKUMDU adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara BAWASLU, Kepolisian, dan Kejakaan guna mencegah terjadinya perbedaan pendapat. GAKKUMDU menjadi hal terpenting dalam penanganan pelanggaran tindak pidana PEMILU.<sup>4</sup> GAKKUMDU menjadi instrumen penting dalam proses pencegahan terjadinya pelanggaran tindak pidana PEMILU. Bagaimanapun salah satu langkah dalam proses GAKKUMDU untuk mengelola pidana PEMILU adalah yang pertama yang memerlukan penerimaan laporan atau temuan. Setelah itu ada bukti yang digunakan untuk menemukan pelanggaran pidana, serta hasil temuan kajian kepada pihak yang berkepentingan dan ahli. Namun keberadaan Sentra GAKKUMDU yang terkadang masi kurang optimal dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum. Instansi Polri dan Jaksa

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, rajawali. (jakarta, 1987),h.14

Penuntut umum yang tergabung di GAKKUMDU secara pelaksanaannya kurang / tidak melakukan penyelidikan secara maksimal.

Penelitian ini berfokus pada penanganan pelanggaran PEMILU dan peran Sentra GAKKUMDU dalam tahap pelaksanaan kampanye dengan studi kasus di BAWASLU Provinsi Banten. Provinsi Banten dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki sejarah panjang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran PEMILU yang kompleks dan beragam. Selain itu, Banten juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi, sehingga memerlukan pengawasan yang ekstra ketat untuk memastikan proses PEMILU berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kampanye adalah fase kritis dalam setiap PEMILU, di mana partai politik dan kandidat berupaya keras untuk menarik dukungan dari pemilih. Namun, dalam prosesnya, tidak jarang terjadi berbagai pelanggaran yang berpotensi merusak integritas PEMILU. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain adalah penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, politik uang, pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis, serta penyebaran informasi hoaks dan kampanye hitam. Penanganan yang efektif terhadap pelanggaran-pelanggaran ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil PEMILU.

Sentra GAKKUMDU memiliki peran strategis. Sebagai wadah kolaborasi antara BAWASLU, Kepolisian, dan Kejaksaan, GAKKUMDU bertujuan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran PEMILU, mulai dari tahap investigasi hingga penuntutan. Koordinasi yang baik antara ketiga lembaga ini

diharapkan dapat menghasilkan tindakan yang efektif dan tepat sasaran dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran PEMILU.

Efektivitas Sentra GAKKUMDU dalam menjalankan peran tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sinergi dan koordinasi yang optimal antara anggota GAKKUMDU, yang bisa disebabkan oleh perbedaan persepsi, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, faktor politik juga seringkali mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam penanganan kasus pelanggaran PEMILU. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran PEMILU, yang mengakibatkan banyaknya kasus yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani dengan baik.

Dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan pada uraian diatas maka penulis merumuskan masalah dengan judul “Penanganan pelanggaran PEMILU dan peran sentra GAKKUMDU (penegakan hukum terpadu) dalam tahapan PEMILU (Study kasus BAWASLU provinsi Banten)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, ada satu tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu;

1. Bagaimana penanganan pelanggaran PEMILU dalam tahapan pelaksanaan PEMILU di BAWASLU provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

2. Bagaimana Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan pelanggaran PEMILU pada tahapan kampanye di BAWASLU provinsi Banten?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini guna terbentuknya penulisan struktural serta tetap relevan dengan judul objek penelitian, maka penulis dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada **“Penanganan Pelanggaran PEMILU Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus Di BAWASLU Provinsi Banten).**

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan merumuskan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar:

1. Untuk Mengetahui Penanganan Pelanggaran PEMILU Dalam Tahapan PEMILU Di BAWASLU Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.
2. Untuk Mengetahui Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Pelanggaran PEMILU Pada Tahapan Kampanye Di BAWASLU Provinsi Banten.

### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, temuan yang diperoleh dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis



Manfaat teoritis Untuk memahami bagaimana Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) beroperasi selama tindak pidana selama kampanye di BAWASLU Banten, menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kesadaran dan informasi kepada masyarakat luas.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian dalam kalimat ini dianggap penting untuk mendapatkan gelar S-1 (SH). Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) saat melakukan tindak pidana saat kampanye di BAWASLU Provinsi Banten.

## 3. Manfaat Akademik

Untuk memberikan wawasan tentang sumbangsih bahan kajian dan untuk memperkuat khazanah tentang maksud Mahkamah Konsitusi dalam menangani situasi tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. ke dalam subjek hukum dan topik terkait lainnya.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Gambaran umum relevansi penelitian kajian kajian terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian yang sudah ada serta komparasi antar penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari variable objek atau pendekatan yang sama. Berikut adalah penelitian yang sudah dilakukan:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Ewied Febrian Safitri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung,	Penulis dalam penelitian ini sama membahas tentang peran sentra GAKKUMDU dalam penegakan hukum terpadu dan salah satu jenis pelanggaran PEMILU yaitu tindak pidana yang terjadi dalam proses PEMILU	Perbandingan dalam perbedaan yang di bahas penulis menjelaskan tentang jenis-jenis bentuk pelanggaran PEMILU tidak hanya terbatas pada jenis tindak pidana PEMILUnya saja tapi penulis memaparkan dengan jelas dan terperinci semua jenis bentuk pelanggaran PEMILU yang terjadi di Provinsi Banten dan bentuk penanganan yang diterapkan sentra GAKKUMDU yang sesuai dengan prosedural dibahas oleh penulis kali ini.
2.	Peran Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkkumdu) pada PEMILU 2019. Tantra Perdana Sani dan diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri di Sumatera utara tepatnya di Medan	Penelitian ini dalam membahas dan menjelaskan pengelolaan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis awal menggunakan GAKKUMDU, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara polri - polri dan penuntut umum dari kejaksaan	Penulis tidak hanya akan terfokus membahas tentang peran kejaksaan di dalam GAKKUMDU tetapi disertai dengan peran BAWASLU dan Intansi Polri yang tergabung dalam GAKKUMDU sebagai penyelenggara pengawas PEMILU untuk mengarahkan pengembangan pelanggaran pidana PEMILU sesuai dalam pasal 486 No. 7 tahun 2017 terhadap tujuan GAKKUMDU yang menjadi proses pencegahan terjadinya pelanggaran tindak pidana PEMILU.
3.	Peran Badan Pengawas PEMILU (BAWASLU) dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar. Hainidar 2022	Penelitian membahas tentang salah satu pelanggaran PEMILU yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum beserta mekanisme penanganannya	Penulis tidak hanya terfokus terhadap masalah tentang pelanggaran PEMILU yang mengenai jenis kode etiknya saja tetapi penulis membahas ketiga jenis tentang pelanggaran PEMILU, yaitu pelanggaran kode etik yakni penyelenggara PEMILU

		<p>terlibat dalam kegiatan dan/atau menjadi anggota partai politik juga menerima imbalan dari pasangan calon, pelanggaran administrasi terkait KPU tidak melaksanakan penelitian serta verifikasi factual kemudian terkait KPPS yang memberikan kesempatan untuk memilih diTPS padahal mereka tidak memiliki hak, dan tindak pidana PEMILU dalam pemalsuan dokumen syarat pencalonan, politik uang, mengubah perolehan suara juga memilih lebih dari satu di TPS beserta mekanisme penanganannya. Dan secara ruang lingkupnya pun penulis tidak hanya terfokus pada pilkadanya saja tetapi pileg juga.</p>
<p>Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara spesifik peran Sentra GAKKUMDU dalam menangani pelanggaran PEMILU pada tahap pelaksanaan kampanye di Provinsi Banten. Dengan pendekatan studi kasus yang mendalam, penelitian ini memberikan analisis empiris yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Fokus pada kolaborasi antara BAWASLU, Kepolisian, dan Kejaksaan serta evaluasi efektivitasnya menghadirkan perspektif baru mengenai dinamika penegakan hukum PEMILU di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk meningkatkan sistem penegakan hukum PEMILU ke depan</p>		

### G. Kerangka Pemikiran

Didalam isi muatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif adalah amanat bagi partisipasi warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota yang berafiliasi dengan partai politik, diperlukan PEMILU Legislatif. Pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia yang menganut sistem kepartaian melalui partai politik. Pemilihan calon legislatif dari partai politik secara sederhana menunjukkan bahwa suara rakyat sangat penting dalam pembangunan pemerintahan dan kehidupan politik karena partai politik berfungsi sebagai suara rakyat. Upaya yang lebih krusial saat ini adalah mengedukasi partai politik agar lebih kuat dan mandiri. Untuk memperkenalkan kebijakan partai yang fokus pada kepentingan rakyat. Pada Maret 2016, rakyat menjadi figur sentral dalam wacana demokrasi di tanah air. Sebab, menurut definisi ini, demokrasi adalah proses yang dilakukan oleh, untuk, dan bersama rakyat.<sup>5</sup>

Hukum Pidana adalah salah satu cabang hukum yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan berdaya guna. Diperkirakan bahwa berbagai pihak akan dapat melanjutkan dengan cara yang menjamin proses PEMILU yang efektif melalui hukum pidana atau tandingannya. Namun penerapan hukum pidana dalam penyelenggaraan PEMILU tidak efektif dari segi hukum dan pelaksanaannya. Ini adalah hasil dari sistem hukum yang mendukung PEMILU hukum terdiri dari hukum PEMILU pidana, perangkat penegakan hukum PEMILU, dan kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum PEMILU.<sup>6</sup> Tindak pidana PEMILU adalah jenis tindak pidana khusus. Hal ini terlihat pada tipe orang yang terjerat orang lain, dan mengadili peradilan. Tindak Pidana PEMILU adalah versi

---

<sup>5</sup> Selvi Yuliyanti, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014," *jurnal.fh.unila.ac.id* 10 (2016).

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *jurnal konstitusi* 12 (2015).

baru dari kejahatan. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mendapat perhatian khusus. Khususnya dalam mendefinisikan konsep hukum seperti unsur dan perbuatan. Fungsi dari Undang-undang PEMILU adalah sarana untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan PEMILU dengan ketentuannya banyak hal-hal yang pokok saja, maka sebelum iklan dalam kasus tindak pidana PEMILU, diperlukan aparat hukum, seperti mengidentifikasi orang yang menjadi subjek tindak pidana PEMILU.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang sudah ada, dan pemikiran tersebut berhubungan dengan masalah yang di angkat saat ini:

#### 1. Peran GAKKUMDU

GAKKUMDU merupakan suatu lembaga bagian/divisi dari badan pengawas PEMILU (BAWASLU), yang menjadi salah satu divisi yang memiliki peran sebagai penegak hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran tindak pidana PEMILU yang di dalamnya terdapat GAKKUMDU (penegakan hukum terpadu).

GAKKUMDU adalah titik fokus dari penegakan hukum tindak pidana inisiatif yang terdiri dari badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia , badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan/atau badan umum pengawas pemilihan kabupaten/kota. Kepolisian negara republik Indonesia, kepolisian daerah, dan/atau kepolisian resor, dan/atau kejaksaan tinggi dan/ atau kejaksaan

---

<sup>7</sup> Ojsadmin, "Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," *jurnal.kpu.go.id* (2019).

negeri, kejaksaan negara, kejaksaan negara, dan/ atau kejaksaan negara, dan/ atau kejaksaan.<sup>8</sup>

## 2. Pelanggaran PEMILU

Pelanggaran PEMILU terbagi menjadi 3 jenis

### a. Pelanggaran Administratif

Perbuatan yang melanggar terhadap tata cara atau prosedur serta mekanisme yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap penyelenggaraannya yang di luar tindak pidana PEMILU serta pelanggaran kode etik pemilihan umum.<sup>9</sup>

### b. Pelanggaran Kode Etik

Menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang PEMILU pasal 456 mengatakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara PEMILU yang berdasarkan sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara PEMILU.<sup>10</sup>

### c. Tindak Pidana

Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang dianggap tidak sah. Menurut Wirjono P, Tindak Pidana adalah suatu keadaan tertentu yang dapat digunakan untuk menetapkan aturan Pidana. Berlawanan dengan ini, menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu

---

<sup>8</sup> Made Sumertana Dkk, "Peran Sentra Penegak Hukum Terpadu(Gak Kumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Huku Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng )," *jurnal kerth widyiah* 9 (2021): 32.

<sup>9</sup> Sarmin, "Memahami pelanggaran administrasi pemilu sesuai peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2018" <http://baubau.bawaslu.go.id>

<sup>10</sup> Anita S. Tampi "Problematika Penangan Pelanggaran Kode Badan Ad Hoc Di Daerah Kepulauan", *Artikel Hukum* <http://jdih.kpu.go.id/sulut>

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan undang undang dan peraturan perundang undangan lain terhadap tindakan tindakan penghukuman ditegaskan.<sup>11</sup>

## 1. Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga PEMILU merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.<sup>12</sup>

## 2. Tahapan Kampanye

Kampanye menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun dalam komunikasi politik kampanye merupakan serangkaian Tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati Bersama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, aksara bar. (jakarta, 1987),h.53

<sup>12</sup> Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, universitas. (yogyakarta, 2009),h.228

<sup>13</sup> Gun gun Heryonto and Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik*, lembaga pe. (jakarta, 2011),h.33

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metodologi penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Dengan menggunakan metode khusus penyelidikan ilmiah terhadap hukum dimungkinkan untuk memeriksa hukum sebagaimana adanya dan menentukan bagaimana penerapannya di masyarakat luas. Dimungkinkan untuk menyatakan bahwa fakta dan data yang diperlukan digunakan dalam analisis hukum. Menjelaskan kuesioner yuridis empiris sejak diberikan kepada BAWASLU Provinsi Banten dan karena didalamnya juga memuat informasi mengenai penanganan tindak pidana PEMILU selama masa kampanye.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat untuk melihat kapan hukum itu ditegakkan secara jelas dan tidak ambigu. Untuk melakukan ini, penulis menggunakan metode studi yang mengacu pada yuridis teori sosiologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kemunculan hukum secara jelas dan tidak ambigu dalam konteks masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan metode inkuiri kualitatif sambil melakukan studi kasus sosiologis.

### **3. Jenis dan Sumber Data.**

Terdapat dua jenis dalam pengelolaan sumber data dalam proses penelitian ini yaitu;

#### **a. Sumber Data Primer**



Data yang diekstraksi secara perlahan dari data pertama/ narasumber adalah sumber data primer. Data untuk isu-isu keprihatinan utama yang diangkat dan ditangani dengan sabar di lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menyusun data dari beberapa sumber, seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan internet.

4. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sesuatu hal dengan dimulai terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan substansi masalah yang sedang dihadapi kemudian menjawab substansi pertanyaan - pertanyaan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, salemba hu. (jakarta, 2019),h.118

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing menguraikan masalahnya secara tersendiri yang ada dalam bab, namun masalah yang ada dalam tiap bab masih saling berkaitan dengan bab yang lain, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan secara umum tentang masalah yang diangkat penulis yang kemudian dituangkan ke dalam latar belakang masalah, setelah itu merumuskan masalah yang diangkat kedalam rumusan masalah, dan dari jawaban rumusan masalah tersebut digunakan untuk menyelesaikan tujuan dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif, dengan penulisan tersusun secara sistematis

### **BAB II: PEMILU**

Pembahasan menjelaskan mengenai PEMILU, jenis-jenis pelanggaran PEMILU, kode etik administrasi, serta tindak pidana PEMILU pada proses tahapan kampanye PEMILU yang sesuai dengan perpektif undang-undang no 7 tahun 2017 tentang PEMILU.

### **BAB III: BAWASLU PROVINSI BANTEN**

Pembahasan umum tentang biografi BAWASLU provinsi dan GAKKUMDU, berisi tentang pengertian GAKKUMDU latar belakang sejarah pembentukan GAKKUMDU di Indonesia peran GAKKUMDU.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penjelasan mengenai berbagai penanganan pelanggaran PEMILU secara administrasi, kode etik, dan tindak pidana dalam tahapan kampanye yang sesuai dengan perspektif undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang PEMILU, dalam hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian terkait dengan masalah yang diangkat.

**BAB V: PENUTUP**

Merupakan penjelasan terakhir yang membahas mengenai saran dan kesimpulan. Dalam konteks kampanye PEMILU di wilayah BAWASLU Provinsi Banten, kunci utama yang diambil adalah penanganan pelanggaran PEMILU, dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).